

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

HONORARIUM DAN TUNJANGAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR  
BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, perlu penyesuaian Honorarium Dan Tunjangan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2018 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang mengatur mengenai Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 998);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN TUNJANGAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Instansi/Lembaga adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah tenaga yang direkrut dengan Surat Perjanjian Kerja oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
6. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Tunjangan adalah besaran uang yang diberikan kepada tenaga teknis yang mengerjakan tugas spesifik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. *Manajer Of Duty* yang selanjutnya disingkat MOD adalah Tenaga Dokter umum yang ditunjuk sebagai *Manajer Of Duty* untuk melakukan tindakan urgensi masalah Rumah Sakit dan diberi tambahan jasa penghasilan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah Sakit.

BAB II  
JENIS HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 2

Jenis Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non PNS terdiri dari :

- a. Honorarium Dokter Spesialis;
- b. Honorarium Dokter Konsultan/Sub Spesialis;
- c. Honorarium Dokter Umum/Dokter Gigi;
- d. Honorarium Apoteker;
- e. Honorarium S1 Keperawatan, *Ners*;
- f. Honorarium Psikolog Klinis;
- g. Honorarium Tenaga Kesehatan Lainnya;
- h. Honorarium Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya;
- i. Honorarium Tenaga Teknis dan Non Kesehatan;
- j. Honorarium Pendampingan PPK BLUD;
- k. Tunjangan Bahaya Radiasi;
- l. Tunjangan MOD; dan
- m. Tunjangan Sopir Direktur Rumah Sakit.

BAB III  
BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Honorarium dan Satuan Biaya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 102) sepanjang yang mengatur mengenai Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Juni 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 21 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 HONORARIUM DAN TUNJANGAN  
 TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI BALI

HONORARIUM DAN TUNJANGAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARNYA SATUAN BIAYA	KET
I.	HONORARIUM			
	1. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp. 6.000.000	Jumlah Honorarium dan Tunjangan belum termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
	2. Dokter Spesialis di Nusa Penida	Orang/Bulan	Rp.14.000.000	
	3. Dokter Konsultan/Sub Spesialis	Orang/Kunjungan	Rp. 500.000	
	4. Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp. 4.100.000	
	5. Dokter Umum/Dokter Gigi di Nusa Penida	Orang/Bulan	Rp. 6.000.000	
	6. Apoteker	Orang/Bulan	Rp. 4.100.000	
	7. Apoteker di Nusa Penida	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
	8. S1 Keperawatan, <i>Ners</i>	Orang/Bulan	Rp. 4.100.000	
	9. S1 Keperawatan, <i>Ners</i> di Nusa Penida	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
	10. Psikolog Klinis	Orang/Bulan	Rp. 4.100.000	
	11. Tenaga Kesehatan Lainnya			
	- S1/DIV	Orang/Bulan	Rp. 3.800.000	
	- D III	Orang/Bulan	Rp. 3.600.000	
	12. Tenaga Kesehatan Lainnya di Nusa Penida			
	- S1/DIV	Orang/Bulan	Rp. 4.500.000	
		Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	

II.	- D III	Orang/kunjungan	Rp. 250.000	
	13. Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya			
	14. Tenaga Teknis dan Non Kesehatan	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000	
	- S1/DIV	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
	- D III	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
	- SMP/SMA/SMK			
	15. Pendampingan PPK BLUD	Orang/Hari	Rp. 500.000	
	TUNJANGAN			
	1. Tunjangan Bahaya Radiasi	Orang/Bulan	Rp. 950.000	
	2. Tunjangan MOD	Orang/Jaga	Rp. 250.000	
3. Tunjangan sopir Direktur Rumah Sakit	Orang/Bulan	Rp. 1.900.000		

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER